

PENE TAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
– PDPB – KABUPATEN GUNUNG MAS – TRIWULAN II – TAHUN 2026

2026

Kpt 15 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 15
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2026
 - Lamp.: 1 hlm.